

BAB 3

TINJAUAN KAWASAN DAN WILAYAH

3.1 Tinjauan Kawasan dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia. Provinsi DIY terletak di Pulau Jawa, tepatnya antara 8° 30' – 7° 20' Lintang Selatan dan 109° 40' 111° 0' Bujur Timur²³. Luas Provinsi DIY adalah 3.185,80 km², yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu²⁴:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Kota Yogyakarta | (32,50 km ²) |
| 2. Kabupaten Bantul | (506,85 km ²) |
| 3. Kabupaten Kulonprogo | (586,28 km ²) |
| 4. Kabupaten Gunungkidul | (1.485,35 km ²) |
| 5. Kabupaten Sleman | (574,82 km ²) |

Provinsi DIY memiliki rencana pola ruang kota yang teridiri dari²⁵ :

1. Kawasan lindung
 - a) Kawasan lindung bawahan
 - 1) Hutan lindung
 - 2) Kawasan resapan air
 - b) Kawasan lindung setempat
 - 1) Kawasan sempadan sekitar waduk, embung, telaga, laguna
 - 2) Kawasan sempadan pantai
 - 3) Kawasan sempadan sungai
 - c) Kawasan suaka alam
 - 1) Cagar alam geologi
 - 2) Hutan penelitian / taman hutan raya
 - 3) Cagar budaya


²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta

²⁴ <http://www.angelfire.com/space2/jogja/luas.htm>

²⁵ RTRWP DIY No. 2 Th 2010

- 4) Cagar alam
- d) Kawasan suaka margasatwa
 - 1) Kawasan suaka margasatwa
- 2. Kawasan budidaya
 - a) Kawasan peruntukan hutan produksi
 - b) Kawasan pertanian lahan basah
 - c) Kawasan pertanian lahan kering
 - d) Kawasan permukiman kota
 - e) Kawasan peruntukan pertambangan
 - f) Kawasan peruntukan industri
 - g) Kawasan peruntukan pariwisata
 - h) Kawasan pendidikan tinggi
 - i) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - j) Kawasan militer dan kepolisian


Setiap bangunan yang akan dibangun di DIY harus mengikuti aturan rencana pola ruang kota tersebut. Sebagai contoh, bangunan industri harus didirikan di kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata tidak boleh digunakan untuk membangun bangunan industri, kawasan cagar budaya harus dipertahankan keaslian bangunan cagar budayanya, namun bisa saja kawasan cagar budaya menjadi kawasan pemukiman asalkan tidak mengubah keaslian bentuk fisik bangunan cagar budaya. Karena Pelatihan DJ dan *Modern Dance* merupakan sebuah bangunan pendidikan, maka bangunan ini akan didirikan di kawasan budidaya yaitu kawasan pendidikan tinggi, atau pada kawasan lain yang di dalamnya dapat didirikan bangunan pendidikan.



Gambar 3.1 Peta DIY

Sumber : RTRWP DIY No. 2 Th 2010

Yogyakarta merupakan salah satu kota seni di Indonesia, khususnya Provinsi DIY. Yogyakarta terletak di $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut²⁶. Menurut RTRWP DIY No. 2 Th 2010, Kota Yogyakarta merupakan kawasan cagar budaya. Kota yogyakarta dikelilingi oleh beberapa kawasan, yaitu kawasan militer dan kepolisian, kawasan peruntukan industri, kawasan pendidikan tinggi, dan kawasan pemukiman kota.



Gambar 3.2 Letak Kota Yogyakarta

Sumber : RTRWP DIY No. 2 Th 2010

²⁶ <http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>

Meskipun Kota Yogyakarta merupakan kawasan cagar budaya, bukan berarti pada Kota Yogyakarta tidak boleh dibangun sarana pendidikan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.


Tabel 3.1 Jumlah Sekolah Menurut Tingkatan Sekolah dan Status di Kota Yogyakarta

Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	2	206	208
Sekolah Dasar	99	74	173
Madrasah Ibtidaiyah	1	1	2
SLB	3	6	9
SMP	16	41	57
Madrasah Tsanawiyah	1	6	7
SMA	11	36	47
Madrasah Aliyah	2	4	6
SMK	8	20	28
Jumlah	143	394	537

Sumber : <http://www.slideshare.net/fitriwardhono/profil-wilayah-kota-yogyakarta>

Dari tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa meskipun Kota Yogyakarta merupakan kawasan cagar budaya, namun terdapat cukup banyak sarana pendidikan di dalamnya. Jadi, pada Kota Yogyakarta yang merupakan kawasan cagar budaya ini dapat didirikan bangunan pendidikan.

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, yaitu Keraton, Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Gedongtengen, Wirobrajan, Jetis, dan Tegal Rego. Keempat belas kecamatan ini memiliki rencana fungsi permukiman yang sudah ditetapkan.



Gambar 3.3 Peta Kecamatan Kota Yogyakarta

Sumber : <http://georegionalindonesia.blogspot.co.id/2011/04/profil-kota-yogyakarta.html>

Tabel 3.2 Rencana Fungsi Permukiman Kota Yogyakarta

No.	Pusat Permukiman (Kecamatan)	Skala Pelayanan		A	B	C	D	E	F	G	H
		Fungsi	Kewenangan								
1	Keraton	Wisata Budaya / Sub Pusat Kota	Nasional Provinsi Kota		Y		Y				Y
2	Mantri Jeron	Sub Pusat Kota	Kecamatan		Y	Y					Y
3	Mergangsan	Sub Pusat Kota	Kecamatan		Y	Y					
4	Umbulharjo	Pusat Administrasi Kota	Kota		Y	Y	Y		Y	Y	
5	Kotagede	Sub Pusat Kota	Kecamatan		Y		Y	Y			Y
6	Gondokusuman	Sub Pusat Kota	Kecamatan		Y	Y	Y		Y	Y	

Lanjutan Tabel 3.2											
No.	Pusat Permukiman (Kecamatan)	Skala Pelayanan		A	B	C	D	E	F	G	H
		Fungsi	Kewenangan								
7	Danurejan	Pusat Kota	Nasional Provisnsi Kota	Y	Y	Y			Y		
8	Pakualaman	Sub Pusat Kota	Kecamatan		Y						Y
9	Gondomanan	Pusat Kota	Nasional Provisnsi Kota		Y	Y	Y				Y
10	Ngampilan	Sub Pusat Kota	Kecamatan		Y	Y					
11	Gedongtengen	Pusat Kota	Nasional Provisnsi Kota		Y	Y			Y		
12	Wirobrajan	Sub Pusat Kota	Kecamatan		Y	Y	Y				
13	Jetis	Sub Pusat Kota	Kecamatan		Y	Y			Y		
14	Tegal Rejo	Sub Pusat Kota	Kecamatan		Y	Y					
KETERANGAN :			E = Pusat produksi pengolahan								
A = Pusat administrasi provinsi			F = Pusat perhubungan dan komunikasi								
B = Pusat administrasi kota / kecamatan			G = Pusat pendidikan								
C = Pusat perdagangan, jasa, dan pemasaran			H = Pusat kegiatan pariwisata								
D = Pusat pelayanan sosial (kesehatan, agama, dll)			Y = ya / ada								

Sumber : RTRWP DIY No. 2 Th 2010

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa kecamatan yang merupakan pusat pendidikan adalah Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Pusat Pelatihan DJ dan *Modern Dance* minimal luasnya 3000 m². Berdasarkan survey pribadi, ketersediaan lahan yang memungkinkan untuk dibangunnya Pusat Pelatihan DJ dan *Modern Dance* dengan luas lahan minimal 3000 m² ada di Kecamatan Umbulharjo.

3.2 Tinjauan Kecamatan Umbulharjo

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai kondisi administratif, geografis, geologis, dan klimatologis di Kecamatan Umbulharjo.

3.2.1 Kondisi Administratif

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai batas wilayah dan kedudukan administratif Kecamatan Umbulharjo.

3.2.1.1 Batas Wilayah

Kecamatan Umbulharjo merupakan sebuah kecamatan di Kota Yogyakarta, DIY, Indonesia, tepatnya pada koordinat $7^{\circ}48'48''S$ $110^{\circ}23'11''E$.²⁷ Kecamatan Umbulharjo adalah kecamatan terluas di Yogyakarta. Batas wilayah Kecamatan Umbulharjo yaitu²⁸ :

1. Utara : Kecamatan Gondokusuman
2. Timur : Kecamatan Banguntapan, Bantul dan Kecamatan Kotagede
3. Selatan : Kecamatan Banguntapan, Bantul
4. Barat : Kecamatan Mergangsan dan Kecamatan Pakualaman


Luas wilayah Kecamatan Umbulharjo sekitar 811,4800 Ha yang terdiri dari 7 kelurahan, yaitu²⁹ :

1. Kelurahan Pandeyan (kode pos 55161)
2. Kelurahan Sorosutan (kode pos 55162)
3. Kelurahan Giwangan (kode pos 55163)
4. Kelurahan Warungboto (kode pos 55164)
5. Kelurahan Mujamuju (kode pos 55165)
6. Kelurahan Semaki (kode pos 55166)
7. Kelurahan Tahunan (kode pos 55167)

²⁷ <http://wikimapia.org/23925137/id/Kecamatan-Umbulharjo>

²⁸ <http://www.mediainformasiumbulharjo.com/profil/>

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Umbulharjo,_Yogyakarta



Gambar 3.4 Peta Tematik Batas Kecamatan Umbulharjo

Sumber : <http://georegionalindonesia.blogspot.co.id/2011/04/profil-kota-yogyakarta.html>

3.2.1.2 Kedudukan Administratif

Pada tabel 3.2 Kecamatan Umbulharjo merupakan kawasan Pusat Administrasi Kota. Kawasan administrasi merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah.³⁰ Ini berarti bahwa Kecamatan Umbulharjo sebagai kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Yogyakarta menempati kedudukan administratif bagian pemerintahan.


3.2.2 Kondisi Geografis dan Geologis

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai letak wilayah dan topografi wilayah Kecamatan Umbulharjo.

³⁰ <http://www.kamusbesar.com/59529/wilayah-administratif>

3.2.2.1 Letak

Kecamatan Umbulharjo terletak di Kota Yogyakarta tepatnya pada koordinat $7^{\circ} 48' 48'' S$ $110^{\circ} 23' 11'' E$.³¹



Gambar 3.5 Peta Letak Kecamatan Umbulharjo

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Umbulharjo,_Yogyakarta


3.2.2.2 Topografi

Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu kecamatan dari total keseluruhan 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Kecamatan ini terletak di sisi selatan Kota Yogyakarta dengan ketinggian

³¹ <http://wikimapia.org/23925137/id/Kecamatan-Umbulharjo>

dari permukaan laut 113 m. Kecamatan Umbulharjo memiliki 3 sungai, yaitu³² :

1. Sungai Gajah Wong : melewati Kelurahan Muja-muju, Warungboto, Pandeyan, dan Giwangan
2. Sungai Manunggal : melewati Kelurahan Semaki, Tahunan, Pandeyan, dan Sorosutan
3. Sungai Code : melewati Kelurahan Sorosutan



Gambar 3.6 Topografi Sungai Kecamatan Umbulharjo

Sumber : <http://www.mediainformasiumbulharjo.com/wp-content/uploads/2015/08/peta-umbulharjo-11-.jpg>

³² <http://www.mediainformasiumbulharjo.com/profil/>

3.2.3 Kondisi Klimatologis

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai temperatur udara, kecepatan angin, arah angin, kelembaban, dan curah hujan pada Kecamatan Umbulharjo. Kecamatan Umbulharjo terletak di Kota Yogyakarta, DIY, Indonesia. Maka dari itu kecamatan ini beriklim tropis.

3.2.3.1 Temperatur Udara

Temperatur / suhu udara pada Kecamatan Umbulharjo (DIY) dipengaruhi oleh jumlah hujan dan hari hujan per bulan. Maka dari itu, suhu di Kecamatan Umbulharjo (DIY) berubah-ubah setiap bulannya.

Tabel 3.3 Temperatur Udara, Jumlah Hujan, dan Hari Hujan per Bulan di DIY

Bulan	Temperatur Udara (° Celcius)				Uraian
	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Jumlah Hujan (mm)	Hari Hujan (kali)
Januari	22,9	32,7	26,4	442,0	21,0
Pebruari	22,5	33,2	26,5	291,0	17,0
Maret	22,7	34,2	27,0	250,0	15,0
April	23,6	29,2	27,0	304,0	17,0
Mei	22,4	33,6	26,7	154,0	13,0
Juni	22,0	32,2	26,2	144,0	13,0
Juli	22,0	31,6	25,2	86,0	11,0
Agustus	18,4	26,8	25,0	-	-
September	19,2	26,9	25,1	-	-
Oktober	21,2	35,7	25,6	42,0	5,0
November	21,8	33,2	26,3	238,0	17,0
Desember	22,0	32,0	26,0	358,0	20,0

Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka (2014 : 16)

Berdasarkan tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa rata-rata temperatur udara pada Kecamatan Umbulharjo (DIY) adalah 26,08 °C

setiap tahunnya dengan suhu maksimum adalah 35,7 °C dan suhu minimum adalah 18,4 °C.

3.2.3.2 Kecepatan dan Arah Angin

Kecepatan dan arah angin pada Kecamatan Umbulharjo (DIY) berbeda-beda setiap bulannya (tabel 3.4).

Tabel 3.4 Arah Angin dan Kecepatan Angin per Bulan di DIY

Bulan	Arah Angin Terbanyak (derajat)	Kecepatan Angin (m/s)		
		Minimum	Maksimum	Rata-rata
Januari	Barat	3,0	9,0	5,4
Februari	Barat	3,0	7,0	5,0
Maret	Barat Daya	3,0	7,0	4,6
April	Barat	3,0	6,0	4,1
Mei	Barat	2,0	4,0	2,7
Juni	Barat	2,0	6,0	3,6
Juli	Timur	2,0	8,0	4,6
Agustus	Selatan	2,0	7,0	4,6
September	Selatan	3,0	7,0	4,1
Oktober	Selatan	4,0	7,0	4,9
November	Selatan	3,0	8,0	4,7
Desember	Barat Daya	2,0	7,0	3,5

Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka (2014 : 19)

Berdasarkan tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa rata-rata kecepatan angin pada Kecamatan Umbulharjo (DIY) adalah 4,32 setiap tahunnya dengan kecepatan maksimum adalah 9,0 dan kecepatan minimum adalah 2,0, dan arah angin terbanyak adalah menuju barat.

3.2.3.3 Kelembaban

Kelembaban pada Kecamatan Umbulharjo (DIY) berbeda-beda setiap bulannya (tabel 3.5).

Tabel 3.5 Kelembaban per Bulan di DIY

Bulan	Kelembaban Udara (%)		
	Minimum	Maksimum	Rata-rata
Januari	64,0	88,0	88,0
Februari	59,0	98,0	89,0
Maret	59,0	97,0	87,0
April	51,0	98,0	87,0
Mei	53,0	97,0	89,0
Juni	58,0	98,0	90,0
Juli	57,0	98,0	88,0
Agustus	47,0	98,0	83,0
September	56,0	97,0	81,0
Oktober	44,0	97,0	80,0
November	58,0	97,0	84,0
Desember	54,0	98,0	88,0

Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka (2014 : 18)

Berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelembaban pada Kecamatan Umbulharjo (DIY) adalah 86,17 setiap tahunnya dengan kelembaban maksimum adalah 98,0 dan kelembaban minimum adalah 44,0.

3.2.3.4 Curah Hujan

Kelembaban pada Kecamatan Umbulharjo (Yogyakarta) berbeda-beda setiap bulannya (tabel 3.6).

Tabel 3.6 Curah Hujan per Bulan di DIY

Bulan	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
Januari	386	346	295	493	368
Februari	118	250	264	369	268
Maret	221	63	54	246	160
April	154	74	122	113	155
Mei	25	64	231	222	98
Juni	121	87	212	152	91
Juli	9	26	33	62	42
Agustus	2	-	-	2	-
September	4	-	-	5	-
Oktober	6	24	72	92	18
November	325	265	287	301	108
Desember	368	409	249	446	247

Sumber : D.I. Yogyakarta Dalam Angka (2014 : 17)

Berdasarkan tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa rata-rata curah hujan rata-rata di Yogyakarta adalah 129,58.

3.2.4 Kondisi Sosial-Budaya-Ekonomi

Pada bab ini akan dibahas mengenai kependudukan, kesenian, kehidupan sosial masyarakat, dan kegiatan perekonomian wilayah Kecamatan Umbulharjo.

3.2.4.1 Kependudukan

Kecamatan Umbulharjo terdiri dari 7 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 yaitu sebanyak 66.983 jiwa (jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32.873 jiwa dan perempuan sebanyak 34.110 jiwa).³³

³³ <http://www.mediainformasiumbulharjo.com/profil/>

3.2.4.2 Kesenian

Kecamatan Umbulharjo memiliki beberapa kelompok seni seperti wayang, tari, ketoprak, dll (tabel 3.7).

Tabel 3.7 Jumlah Kelompok Kegiatan Seni di Kecamatan Umbulharjo Tahun 2004

No.	Kelurahan	Jumlah Kelompok			
		Wayang	Tari	Ketoprak	Lain-lain
1.	Giwangan	-	-	-	3
2.	Mujamuju	-	-	-	1
3.	Pandeyan	1	-	-	10
4.	Semaki	1	-	-	2
5.	Sorosutan	-	2	-	3
6.	Tahunan	1	2	2	3
7.	Warungboto	-	-	-	-

Sumber : <http://www.mediainformasiumbulharjo.com/download/>

Dari tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa pada setiap kelurahan pada Kecamatan Umbulharjo memiliki kelompok seni, kecuali Warungboto.

3.2.4.3 Kehidupan Sosial Masyarakat³⁴

Kehidupan sosial masyarakat antara pribumi dan masyarakat pendatang di Kota Yogyakarta sudah bercampur baur, baik tradisional maupun modern, desa maupun kota, kaya maupun miskin, hampir tidak ada perbedaan. Hanya saja pada masyarakat berdarah biru atau yang masih berhubungan dengan kraton masih terlihat perbedaan antara yang atas dengan yang bawah. Saat ini di Kota Yogyakarta (khususnya di wilayah perkotaan) terdapat berbagai macam etnis penduduk dari seluruh

³⁴ <https://nofalliata.wordpress.com/sosial-budaya/>

Indonesia yang tinggal di Kota Yogyakarta, walaupun penduduk asli masih berada pada komposisi teratas dan mendominasi dalam berbagai peran kemasyarakatan. Begitupun di Kecamatan Umbulharjo yang merupakan bagian dari Kota Yogyakarta. Pada kecamatan ini juga terdapat penduduk dari berbagai macam etnis.

3.2.4.4 Kegiatan Perekonomian

Masyarakat pada Kecamatan Umbulharjo memiliki kegiatan perekonomian berupa mata pencaharian sebagai pekerjaan mereka. Pekerjaan tersebut terdiri dari berbagai macam jenis.

Tabel 3.8 Pekerjaan Penduduk di Kecamatan Umbulharjo

No.	PEKERJAAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pelajar / Mahasiswa	7767	7343	15110
2	Karyawan Swasta	6625	4257	10882
3	Belum / Tidak Bekerja	6774	6307	13081
4	Mengurus Rumah Tangga	0	8888	8888
5	Wiraswasta	4945	2949	7894
6	Buruh Harian Lepas	2094	926	3020
7	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1507	1101	2608
8	Pensiunan	1228	499	1727
9	Pedagang	173	295	468
10	Guru	203	524	727
11	Perdagangan	174	228	402
12	Karyawan BUMN	190	125	315
13	Dosen	220	151	371
14	Dokter	62	106	168
15	Karyawan Honorer	132	80	212
16	Pekerjaan Lainnya	104	64	168
17	Sopir	126	1	127
18	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	83	4	87
19	Pembantu Rumah Tangga	4	108	112
20	Kepolisian RI (POLRI)	113	6	119
21	Petani / Pekebun	57	24	81
22	Tukang Jahit	31	76	107
23	Mekanik	55	0	55
24	Buruh Tani / Perkebunan	46	22	68

Lanjutan tabel 3.8				
No.	PEKERJAAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
25	Pendeta	9	5	14
26	Karyawan BUMD	19	14	33
27	Tukang Batu	91	1	92
28	Seniman	35	7	42
29	Perawat	7	38	45
30	Konsultan	24	4	28
31	Apoteker	1	27	28
32	Tukang Kayu	29	0	29
33	Notaris	5	14	19
34	Penata Rias	3	9	12
35	Konstruksi	12	2	14
36	Transportasi	21	3	24
37	Tukang Las/Pandai Besi	20	0	20
38	Wartawan	18	4	22
39	Arsitek	17	5	22
40	Penata Rambut	2	5	7
41	Tukang Listrik	12	0	12
42	Pengacara	21	3	24
43	Pelaut	8	0	8
44	Juru Masak	7	7	14
45	Bidan	0	16	16
46	Psikiater/Psikolog	0	5	5
47	Industri	7	3	10
48	Akuntan	5	2	7
49	Tukang Cukur	5	0	5
50	Tukang Sol Sepatu	4	0	4
51	Penata Busana	0	3	3
52	Perancang Busana	0	3	3
53	Buruh Peternakan	2	0	2
54	Tukang Gigi	0	0	0
55	Anggota Dprd Kab./Kota	2	1	3
56	Pilot	3	0	3
57	Peneliti	10	1	11
58	Pialang	0	0	0
59	Buruh Nelayan/Perikanan	0	0	0
60	Tabib	3	1	4
61	Penterjemah	1	2	3
62	Penyiar Televisi	0	1	1
63	Penyiar Radio	2	4	6

Lanjutan tabel 3.8				
No.	PEKERJAAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
64	Biarawan/Biarawati	0	28	28
65	Peternak	8	0	8
66	Nelayan/Perikanan	0	1	1
67	Paraji	1	0	1
68	Imam Masjid	1	0	1
69	Pastor	1	0	1
70	Ustadz / Mubaligh	6	3	9
71	Promotor Acara	1	0	1
72	Anggota Dpr Ri	0	1	1
73	Anggota Dpd Ri	0	0	0
74	Anggota Bpk	0	0	0
75	Presiden	0	0	0
76	Wakil Presiden	0	0	0
77	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0
78	Anggota Kabinet Kementrian	0	0	0
79	Duta Besar	0	0	0
80	Gubernur	0	0	0
81	Wakil Gubernur	0	0	0
82	Bupati	0	0	0
83	Wakil Bupati	0	0	0
84	Walikota	1	0	1
85	Wakil Walikota	0	0	0
86	Paranormal	1	0	1
87	Perangkat Desa	0	1	1

Sumber : <http://www.mediainformasiumbulharjo.com/wp-content/uploads/2015/09/data-menurut-pekerjaan.pdf>

3.2.5 Kebijakan Otoritas Wilayah Terkait

Pada bab ini akan dibahas mengenai kebijakan politik dan kebijakan tata bangunan (*building code*) wilayah Kecamatan Umbulharjo (Yogyakarta).

3.2.5.1 Kebijakan Politik

Kebijakan politik di wilayah Kecamatan Umbulharjo mengikuti kebijakan politik yang berlaku di Kota Yogyakarta. Kebijakan ini terdiri dari 7 poin, antara lain³⁵ :

1. Mengembangkan profesionalisme SDM, sistem, dan proses.
2. Memberikan kemudahan dan kesempatan bagi PMKS untuk memperoleh akses pelayanan hak-hak dasar.
3. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana.
4. Memberikan fasilitas kepada potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pembudayaan yang dilakukan untuk memperkokoh semangat dan jiwa NK2KS secara sinergi, terarah, terencana dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk optimalisasi pendayagunaan dan pelestarian NK2KS dalam setiap tatanan kehidupan masyarakat.
7. Menggali dan mendayagunakan serta melestarikan NK2KS dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen bersama dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terarah, terencana, dan berkelanjutan.

3.2.5.2 Kebijakan Tata Bangunan (*Building Code*)

Kebijakan tata bangunan (*building code*) di wilayah Kecamatan Umbulharjo mengikuti kebijakan tata bangunan (*building code*) yang berlaku di Kota Yogyakarta. Kebijakan terdiri dari arahan peraturan zonasi kota serta peraturan pengembangan dan peletakkan bangunan kota.

³⁵ <http://dinsos.jogjaprov.go.id/kebijakan/>

Tabel 3.9 Arahan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta

No	Struktur Ruang	Komponen / Unsur Struktur Ruang	Ketentuan	Kriteria	Anjuran	Variansi	Perubahan Pemanfaatan Ruang
1.	Sistem Perkotaan Nasional	PKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan prasarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekspor-impor. 2. Mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan internasional serta kawasan lain di sekitarnya. 3. Mengembangkan jaringan akses bebas hambatan dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju bandar udara dan/atau pelabuhan laut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional. 2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi. 3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara periodik perlu dilakukan pemantauan / evaluasi terhadap PKN (Kota Yogyakarta), sampai dimana batas optimal pengembangannya terutama dikaitkan posisi Kota Yogyakarta yang terletak pada kawasan berpotensi terjadi bencana alam. 		

2.	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Jalan arteri primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan yang menghubungkan antar PKN, antara PKN dan PKW. 2. Mempertahankan kecepatan pergerakan antar wilayah sekurang-kurangnya 60 km/jam. 3. Mempertahankan lebar jalan efektif untuk lalu lintas antar wilayah sekurang-kurangnya 11 meter pada tiap jalur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer / sekunder / tersier. 2. Berupa jalan umum yang melayani angkutan utama. 3. Melayani perjalanan jarak jauh. 4. Memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi dan membatasi jumlah jalan yang masuk secara berdaya guna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawali persiapan lahan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan jalan arteri primer. 2. Kecepatan pergerakan antar wilayah harus memperhatikan kondisi fisik dan geologi wilayah. 3. Mengantisipasi perkembangan kawasan yang pesat untuk menentukan daya dukung jalan. 		Menetapkan aturan pemanfaatan ruang yang tegas di sepanjang koridor jalan arteri primer.
3.	Sistem Jaringan Energi	1. Pembangkit tenaga listrik	Memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di seluruh kawasan perkotaan. 2. Mendukung pemanfaatan teknologi baru 	Mengantisipasi kebutuhan energi listrik di kawasan kota untuk menjamin tersedianya jaringan dan pasokan energi listrik.	Melakukan inovasi untuk menemukan sumber energi alternatif yang terbarukan (<i>renewable resources</i>)	

			<ul style="list-style-type: none"> untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan. 3. Berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi. 4. Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman. 			
		2. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan. 2. Menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut. 2. Berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional. 	Mengantisipasi kebutuhan minyak dan gas bumi di kawasan bersangkutan untuk menjamin tersedianya jaringan dan pasokan minyak dan gas bumi	

		3. Jaringan transmisi tenaga listrik	Menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan kecamatan hingga kelurahan. 2. Melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi. 3. Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman. 4. Merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, dan kabel bawah tanah. 5. Menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan lebih dari 	Mengantisipasi kebutuhan energi listrik di kawasan bersangkutan untuk menjamin tersedianya jaringan dan pasokan energi listrik.		
--	--	--------------------------------------	---	--	---	--	--

				35 kilo Volt.			
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	1. Jaringan terestrial	Dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wiayah nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungkan antarpusat perkotaan nasional. 2. Menghubungkan pusat perkotaan nasional dengan pusat kegiatan di negara lain. 3. Mendukung kegiatan berskala internasional. 	Mengantisipasi, memantapkan, dan mengembangkan pelayanan jasa telekomunikasi di seluruh wilayah Provinsi DIY.	Memberi kesempatan dan kemudahan dalam penyediaan dan pengelolaan oleh pihak swasta.	
		2. Jaringan satelit	Dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi nasional melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi.	Ketersediaan orbit satelit dan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Peehimpunan Telekomunikasi Internasional.			
5.	Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Wilayah sungai lintas kabupaten / kota		Melintasi dua atau lebih kabupaten / kota	Adanya kejelasan pembagian wilayah suber daya air dan kewenangan pengelolaan setiap wiayah / kabupaten.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi perubahan fungsi pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sumber daya air. 2. Pengendalian pembangunan di daerah

							resapan air (<i>catchment area</i>).
6.	Kawasan Lindung	1. Kawasan resapan air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan ruang yang cukup pada suatu daerah tertentu untuk keperluan penyerapan air hujan bagi perlindungan kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. 2. Merehabilitasi daerah sekitar situ yang semakin padat untuk mengendalikan dan mengembalikan fungsi situ. 3. Melarang penebangan pohon muda dengan diameter 6-25 cm dan/atau tinggi 3-6 meter di kawasan hutan resapan. 	Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.	Wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki resapan air, dialokasikan sebagai kebun campuran, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung.	Kegiatan budidaya yang sudah ada diperbolehkan dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi perubahan fungsi pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sumber daya air. 2. Mengendalikan pembangunan di daerah resapan air (<i>catchment area</i>).

		<p>2. Sempadan sungai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai. 2. Mengembangkan vegetasi alami di bentaran sungai untuk menghambat arus aliran hujan atau volume air yang mengalir ke tanah. 3. Membangun prasarana di sempadan sungai untuk mencegah peningkatan suhu air yang dapat mengakibatkan kematian biota perairan tertentu. 4. Memelihara vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi dalam mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daratan sepanjang tepi sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar. 2. Daratan sepanjang tepi sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 meter dari tepi sungai. 3. Daratan sepanjang tepi anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 meter dari tepi sungai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan dilarang. 2. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan sungai 	<p>Kegiatan yang dikhawatirkan mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan.</p>
--	--	--	---	--	---

		<p>3. Kawasan ruang terbuka hijau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi kegiatan ekonomi di sempadan jalan yang dapat mengalihkan fungsi ruang terbuka hijau, 2. Mengidentifikasi dan menetapkan kawasan potensial untuk pengembangan kawasan terbuka hijau kota. 3. Membangun bangunan dengan menyediakan lahan cadangan untuk pembangunan di masa mendatang dan peruntukan ruang terbuka hijau. 4. Mengembangkan kawasan bisnis yang terpadu dengan pengelolaan kawasan hijau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m². 2. Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur. 3. Didominasi komunitas tumbuhan 	<p>Mengantisipasi perkembangan kawasan yang pesat.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan aturan pemanfaatan ruang yang tegas di kawasan terbuka. 2. Kawasan terbuka dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi bencana.
	4. Cagar	1. Melindungi	Sebagai hasil budaya	1. Kegiatan yang tidak		

		<p>budaya</p> <p>kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi dari kerusakan dan/atau kepunahan akibat proses alam maupun kegiatan manusia.</p> <p>2. Memanfaatkan kekayaan budaya bangsa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata.</p> <p>3. Berkaitan dengan fungsi cagar budaya.</p> <p>4. Mempertahankan bentang alam, kondisi penggunaan lahan, dan ekosistem.</p>	<p>manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p>menunjang perlindungan budaya, dilarang.</p> <p>2. Pemindahan dengan penggantian yang layak oleh pemerintah, kegiatan yang sudah ada, tapi mengganggu fungsi kawasan, kecuali pariwisata dan penelitian.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

		5. Kawasan rawan gempa bumi		Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII-XII MMI (<i>Modified Mercally Intensity</i>).	Perlu adanya rencana detail tata ruang yang lebih rinci untuk menjabarkan lebih detail mengenai lokasi-lokasi yang mempunyai risiko bencana tinggi (pemetaan mikrozonasi) dan menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana.		
		6. Kawasan rawan tanah longsor		Kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.	Reboisasi, penghijauan dan penyuluhan untuk mencegah dan mengatasi bencana, terutama di kawasan rawan.		Mengarahkan pembangunan pada tanah yang stabil. Daerah rawan longsor diarahkan sebagai ruang terbuka hijau.
		7. Kawasan rawan genangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menertibkan gedung dan bangunan yang lokasinya melanggar ketentuan daerah resapan air. 2. Membangun prasarana dan sarana pengendali 	Diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan pengembangan drainase dan melarang kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase. 2. Perlu adanya rencana detail tata 		

			banjir.		ruang yang lebih rinci untuk menjabarkan lebih detail mengenai lokasi-lokasi yang mempunyai risiko tinggi terjadinya genangan dan menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana.		
		8. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif		Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 meter dari tepi jalur patahan aktif.	Perlu adanya rencana detail tata ruang yang lebih rinci untuk menjabarkan lebih detail mengenai lokasi-lokasi yang mempunyai risiko bencana tinggi dan menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana.		
7.	Kawasan Budaya	1. Kawasan pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam. 2. Memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. 2. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. 2. Mengintegrasikan 	Penerapan teknologi tinggi bagi bangunan rumah tinggal di kawasan rawan bencana tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan pelarangan pemanfaatan ruang yang berdampak negatif terhadap keseimbangan

			<p>3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>	<p>kawasan.</p> <p>3. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.</p>	<p>kawasan permukiman dengan pusat-pusat pengembangan wilayah dan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mengoptimalkan aksesibilitas.</p> <p>3. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan permukiman dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.</p>		<p>ekologis.</p> <p>2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan permukiman dilarang.</p> <p>3. Pemanfaatan pada kawasan rawan bencana tinggi dilarang.</p>
	2. Kawasan peruntukan industri	<p>1. Memanfaatkan potensi kawasan industri untuk peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang.</p> <p>2. Meningkatkan nilai tambah sumber</p>	<p>1. Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri.</p> <p>2. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>3. Tidak mengubah lahan produktif.</p>	<p>1. Mengembangkan kluster-kluster industri dan UKM yang berorientasi <i>resource based</i> dan <i>market based</i>, terutama industri unggulan di sektor pertanian,</p>		<p>1. Kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan industri dilarang.</p> <p>2. Dibatasi kegiatan industri bagi</p>	

			<p>daya alam yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan.</p> <p>3. Mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>	<p>perikanan, dan pariwisata, melalui peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pengembangan, teknologi tepat guna, akses kepada pasar lokal, nasional maupun internasional, akses kepada bahan baku, akses kepada infrastruktur, akses kepada permodalan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.</p> <p>2. Mengintegrasikan klaster-klaster industri dan UKM dengan pusat-pusat pengembangan wilayah dan sistem jaringan transportasi wilayah.</p> <p>3. Melakukan pengawasan terhadap</p>		<p>kawasan rawan bencana tinggi.</p> <p>3. Diperbolehkan penguasaan / kepemilikan tanah yang telah ada dan tidak sejala dengan industri, dengan syarat tidak diintensifkan dan dieksistensifkan.</p> <p>4. Pecegahan dan peolarangan pemanfaatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.</p>
--	--	--	---	---	--	---

					pengembangan kawasan industri kecil dan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.		
		3. Kawasan peruntukan wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata guna mendorong pengembangan pariwisata. 2. Memperhatikan kelestarian nilai budaya, adat-istiadat, serta mutu dan keindahan lingkungan alam. 3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki objek dengan daya tarik wisata. 2. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tidak diperbolehkan vandalisme, tindakan yang mengurangi nilai objek pariwisata dan mencemari lingkungan. 4. Mengembangkan kawasan pariwisata berbasis potensi sumber daya alam dan keragaman budaya melalui pengembangan paket-paket wisata yang kreatif dan inovatif. 5. Menciptakan sinergitas dan kerjasama antar sektor dan antar 	Menciptakan iklim kondusif untuk merangsang minat investasi di sektor pariwisata.	Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan pariwisata dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya .

					<p>daerah dalam pengembangan koridor kawasan pariwisata yang bersifat lintas batas daerah.</p> <p>6. Mengintegrasikan kawasan pariwisata dengan sistem jaringan transportasi wilayah serta kota-kota penting dengan wilayah sekitar.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010

Tabel 3.10 Peraturan Pengembagan dan Peletakkan Bangunan Kota

Kawasan	Peruntukan Pemanfaatan Ruang		KDB maks (%)	KLB maks	KDH min (%)	Ketinggian (jml. Lantai)
1	2		3	4	5	6
Kawasan Budaya	Perumahan & Permukiman	Fungsi Hunian	80	1.5	10	3
		Fungsi Campuran	70	≤ 4.0	10	3
		Kondominium / Apartemen/ Flat	60	≤ 4.0	20	7
	Fasilitas Umum & Sosial	Pendidikan (TK- SLTA)	70	≤ 4.0	20	3
		Universitas/ Akademi	70	≤ 4.0	20	6
		Kesehatan	70	≤ 4.0	20	4
		Keagamaan	70	≤ 4.0	50	2
		Perkantoran Pemerintahan	70	≤ 4.0	20	5
	Perdagangan dan Jasa	Pusat Perbelanjaan Modern/ Mall	70		15	8
		Pertokoan Retail & Grosir	70	≤ 4.0	15	6
		Rental Office	70	≤ 4.0	15	10
		Hotel & Jasa Penginapan lainnya	70	≤ 4.0	15	10
		Bank	70	≤ 4.0	15	8
		Pasar	70	≤ 4.0	15	4
		Jasa Lainnya	60	≤ 4.0	20	6
	Sarana dan Prasarana Lainnya	Taman Kota	10	0.5	70	1
		Kaw. Gelanggang Olahraga	80	3	15	4
		Kws. aneka Industri (Rumah Tangga)	80	1.5	10	3
		Pergudangan	70	1.5	20	3
		Terminal	70	4	20	3
		Station Kereta Api	70	4	20	3
Kawasan Lindung	Kws Perlindungan	Sempadan Sungai				

Lanjutan tabel 3.10						
Kawasan	Peruntukan Pemanfaatan Ruang	KDB maks (%)	KLB maks	KDH min (%)	Ketinggian (jml. Lantai)	
1	2	3	4	5	6	
	Setempat	Ruang Terbuka Hijau (RTH)			90	
	Rawan Bencana					

Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2010

Tabel 3.9 dan 3.10 merupakan tabel kebijakan arahan peraturan zonasi kota serta peraturan pengembangan dan peletakkan bangunan kota Yogyakarta yang juga merupakan kebijakan bagi Kecamatan Umbulharjo sebagai salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta.

3.3 Tinjauan Pemilihan Site

Pada Kecamatan Umbulharjo ini terdapat 2 *site* yang dapat dijadikan untuk *site* proyek pusat pelatihan ini. Kedua *site* ini terletak di Jalan Timoho (Jalan Ipda Toet Harsono), Kelurahan Muja Muju. Pada gambar 3.7 *site* 1 ditandai dengan warna biru, sedangkan *site* 2 ditandai dengan warna merah.



Gambar 3.7 Letak Site 1 dan Site 2

Sumber : <http://wikimapia.org/#lang=en&lat=-7.796032&lon=110.392063&z=18&m=b&search=hapy%20land>

Kondisi eksisting pada *site 1* yaitu berupa pekarangan kosong (bukan sawah) dengan luas 5217m² dan berbatasan dengan :

1. Utara : Rumah Sakit Happy Land
2. Selatan : Gita Buana
3. Barat : Permukiman warga
4. Timur : Jalan Timoho (Jalan Ipda Toet Harsono)



Gambar 3.8 Site 1

Sumber : <http://wikimapia.org/#lang=en&lat=-7.794560&lon=110.392385&z=19&m=b&search=happy%20land>

Kondisi eksisting pada *site 2* yaitu berupa pekarangan kosong (bukan sawah) dengan luas 10.772,83m² (1,07 Ha) dan berbatasan dengan :

1. Utara : DPRD Kodya Yogyakarta
2. Selatan : rumah penduduk
3. Barat : rumah penduduk
4. Timur : Jalan Timoho (Jalan Ipda Toet Harsono)



Gambar 3.9 Site 2

Sumber : <http://wikimapia.org/#lang=en&lat=-7.797874&lon=110.391813&z=19&m=b>

Tabel 3.11 Perbandingan Site 1 dan Site 2

No.	Kriteria Penilaian	Site 1	Site 2
1	Akses	Site dapat diakses melalui Jalan Timoho (Jalan Ipda Toet Harsono) di sisi timur dan merupakan jalan dua arah.	Site dapat diakses melalui Jalan Timoho (Jalan Ipda Toet Harsono) di sisi timur dan merupakan jalan dua arah.
2	Kebisingan	Sumber kebisingan utama terdapat pada Jalan Timoho (Jalan Ipda Toet Harsono) yang terletak di sisi timur site.	Sumber kebisingan utama terdapat pada Jalan Timoho (Jalan Ipda Toet Harsono) yang terletak di sisi timur site.
3	Keistimewaan Site	Site bersebelahan langsung dengan Rumah Sakit Happy Land.	Site bersebelahan langsung dengan gedung pemerintahan dan lahan yang tersedia lebih luas dibandingkan site 1.
4	View	View to site terletak di tepi jalan sehingga keberadaan site dapat langsung diketahui.	View to site terletak di tepi jalan sehingga keberadaan site dapat langsung diketahui.

Lanjutan tabel 3.11			
No.	Kriteria Penilaian	Site 1	Site 2
5	Kondisi Lingkungan	Terdapat RS. Happy Land di sisi utara <i>site</i> dimana para pasien di dalamnya membutuhkan ketenangan yang cukup agar tidak terganggu selama berada di rumah sakit tersebut.	Sekeliling <i>site</i> tidak membutuhkan ketenangan khusus seperti pada <i>site</i> 1.

Sumber : Analisis Pribadi

Dari tabel 3.11 dapat dibuat penilaian *site* dengan menggunakan *scoring* seperti pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Scoring Site 1 dan Site 2

No.	SUBSTANSI	SITE 1	SITE 2
1	Akses	7	7
2	Kebisingan	7	7
3	Keistimewaan <i>Site</i>	5	7
4	<i>View</i>	7	7
5	Kondisi Lingkungan	5	9
Total		31	37

Sumber : Analisis Pribadi


Berdasarkan tabel 3.12 dapat disimpulkan bahwa *site* terpilih adalah *site* 2, maka *site* inilah yang akan digunakan sebagai lahan proyek pusat pelatihan ini.

3.4 Tinjauan Site Terpilih

Lokasi / *site* proyek berada pada Kecamatan Umbulharho, yaitu tepatnya di Jalan Timoho (Jalan Ipda Toet Harsono), Kelurahan Muja Muju. Site ini berbatasan dengan beberapa bangunan yaitu :


1. Utara : DPRD Kodya Yogyakarta
2. Selatan : rumah penduduk

3. Barat : rumah penduduk
4. Timur : Jalan Timoho (Jalan Ipda Toet Harsono)



Gambar 3.10 Peta Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo

Sumber : <http://wikimapia.org/#lang=en&lat=-7.797874&lon=110.391813&z=19&m=b>



Gambar 3.11 Peta Jalan Timoho (Jalan Ipda Toet Harsono), Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo

Sumber : <http://wikimapia.org/#lang=en&lat=-7.797874&lon=110.391813&z=19&m=b>

3.3.1 Kondisi Sarana-Prasarana Kelurahan Mujamuju

Pada bab ini akan dibahas mengenai sarana-prasarana pada Kelurahan Mujamuju seperti pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, kegiatan pendidikan, perbelanjaan, dan industri.

3.3.1.1 Pelabuhan, Terminal, Bandar Udara dan Stasiun Kereta Api

Pada Kelurahan Mujamuju tidak terdapat pelabuhan maupun terminal. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki pelabuhan, terminal dan bandar udara di sekitar Kelurahan Mujamuju pun juga tidak ada, namun di sekitar kelurahan ini terdapat stasiun kereta api terdekat, yaitu Stasiun Kereta Api Lempuyangan yang terletak di Jalan Lempuyangan, Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan.

3.3.1.2 Pendidikan, Perbelanjaan, dan Industri

Pada Kelurahan Mujamuju terdapat beberapa fasilitas pendidikan, perbelanjaan, dan industri.

Tabel 3.13 Daftar Sarana Pendidikan di Kelurahan Mujamuju

Jenis Pendidikan	Nama	Alamat	Status
SD	SD Islam Terpadu Luqman Al Hakim	Jalan Timoho Ii Gang Delima No 2 Yogyakarta	Swasta
	SD Muhammadiyah Miliran	Miliran Uh II/ 304	Swasta
	SD Negeri Balirejo	Jl. Balirejo 28	Negeri
	SD Negeri Glagah	Jl. Glagahsari	Negeri
SMP	SMP BOPKRI 10 Yogyakarta	Miliran Uh Ii/244	Swasta
	SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta	Jl. Kenari Miliran UH II/302	Swasta
	SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta	Jl. Timoho II/29 Yogyakarta	Swasta
SMA	SMAN 8 Yogyakarta	JL. Sidobali No.1	Negeri
	SMAS Santo Thomas	JL. Timoho Balirejo Utara	Swasta

Lanjutan tabel 3.13			
Jenis Pendidikan	Nama	Alamat	Status
SMK	SMKN 5 Yogyakarta	JL. Kenari 71 Yogyakarta	Negeri
	SMKS Perkebunan Mm 52	JL. kenari no. 65	Swasta

Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=046004&level=3>

Fasilitas perbelanjaan pada Kelurahan Mujamuju berupa supermarket seperti Superindo dan pada kelurahan ini terdapat pabrik susu yaitu Pabrik Susu SGM.